



LAMDIK

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 2097/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/X/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang:

UNGGUL dengan nilai 381

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2027.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 398/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Tari Dan Musik pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang tanggal 24 Oktober 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan pada Program Sarjana Universitas Negeri Malang, Kota Malang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani